

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 3 TAHUN 2010

#### **TENTANG**

# PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KETAPANG,

#### Menimbang

- bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Aggaran 2010

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang

Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

- Ondong-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara,

- Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Para Pensiunan Atas Penghasilan Yang Diberikan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3577);
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah bebarapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
- 28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintaha, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 30. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2009 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2010;
- 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
- 33. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah kabupaten Ketapang Tahun 2005 Nomor 1) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2005 tentang kedudukan Protokoler dan

- Keuangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2006 Nomor 2) ;
- 34. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 10);
- 35. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 11);
- Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 12);
- 37. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 13);
- 38. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 14);
- 39. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG dan BUPATI KETAPANG

#### MEMUTUSKAN:

#### Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, semula berjumlah 772,327,205,488.00 bertambah sejumlah Rp. 116,405,885,275.15 sehingga menjadi Rp.888,733,090,763.15 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Daerah

Rp 763,455,830,488.00 1. Semula Rp 2. bertambah 50,234,937,966.28

Jumlah pendapatan

setelah perubahan Belanja Daerah

1. Semula 767,465,223,488.00 Rp 2. bertambah Rp 116,405,885,275.15

Rp

Jumlah belanja setelah

perubahan Rp 883,871,108,763.15

Defisit Setelah

(70,180,340,308.87) Perubahan

Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan

Rp 8,871,375,000.00 a) Semula

Rp 66,170,947,308.87 b) bertambah

Jumlah penerimaan setelah perubahan

75,042,322,308.87

813,690,768,454.28

2. Pengeluaran

4,861,982,000.00 a) Semula Rp b) bertambah Rp. 0,00 Jumlah pengeluaran Rp 4,861,982,000.00

8.44%

#### setelah perubahan

Pembiyaan Netto

Rp 70,180,340,308.87 Setelah Perubahan

Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran Setelah Rp. Perubahan 0,00

#### Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

Pendapatan Asli Daerah

sejumlah

30,121,698,683.50 1. Semula Rp

Rp

2,758,248,595.18 2. bertambah

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan

32,879,947,278.68

Dana perimbangan sejumlah

1. Semula 713,419,176,604.50 Rp 2. bertambah Rp 5,006,309,110.10 Jumlah Dana Perimbangan setelah Rp

perubahan 718,425,485,714.60

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah

1. Semula 19,914,955,200.00 2. bertambah Rp 42,470,380,261.00

Jumlah Lain-Lain pendapatan daerah Rp

yang syah setelah perubahan 62,385,335,461.00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

Pajak daerah sejumlah

1. Semula 4,393,625,424.00 Rp 2. bertambah Rp 18,674,300.00

Jumlah Lain-Lain pajak daerah yang Rp

syah setelah perubahan 4,412,299,724.00 Retribusi daerah sejumlah

2,892,621,750.00 1. Semula Rp 2. Berkurang Rp (200,575,200.00)

Rp

Jumlah retribusi daerah yang syah setelah

2,692,046,550.00 perubahan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah

1. Semula 1,735,133,078.00

1,781,141,306.00 2. bertambah

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah

Rp 3,516,274,384.00 perubahan

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah

1. Semula 21,100,318,431.50 Rp

1,159,008,189.18 2. bertambah

Jumlah Lain-Lain pendpatan daerah Rp

yang syah setelah perubahan 22,259,326,620.68

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil sejumlah

1. Semula 53,938,575,604.50 Rp 2. bertambah 5,006,309,110.10

Jumlah dana bagi hasil setelah Rp 58,944,884,714.60 perubahan

b. Dana alokasi umum sejumlah

1. Semula 608,067,401,000.00 Rp 2. bertambah Rp. 0,00 Jumlah Dana Alokasi Umum setelah 608,067,401,000.00 perubahan

c. Dana alokasi khusus sejumlah

1. Semula 51,413,200,000.00

		<ol><li>bertambah Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan</li></ol>		0,00
				51,413,200,000.00
	Lair (1)	n-lain pendapatan daerah yang sah sebagai	mana d	imaksud pada ayat
		uf c terdiri dari jenis pendapatan:		
	a.	Pendapatan Hibah		
	u.	1. Semula	Rp	100,000,000.00
		2. berkurang	Rp	(100,000,000.00)
		Jumlah pendapatan hibah setelah	ΙζΡ	(100,000,000.00)
		perubahan	Rp.	0,00
	b.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pesejumlah	emerinta	ah Lainnya
		1. Semula	Rp	14,246,455,200.00
		2. bertambah	Rp	6,935,669,823.00
		Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari	'	
		Provinsi dan Pemerintah lainnya		
		setelah perubahan	Rp	21,182,125,023.00
	C.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus s	ejumlał	1
		1. Semula	Rp	-
		2. Bertambah	Rp	20,742,836,400.00
		Jumlah dana Penyesuaian dan	- 4	
		Otonomi Khusus setelah perubahan	Rp	20,742,836,400.00
	d.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pem lainnya	erintah	daerah
		1. Semula	Rp	5,568,500,000.00
		2. bertambah	Rp	1,161,600,000.00
		Jumlah Bantuan Keuangan dari	- 4	.,,,
		Provinsi atau		
		pemerintah daerah lainnya setelah		
		perubahan	Rp	6,730,100,000.00
	e.	Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dar Pembangunan Daerah	ı Percep	oatan
			_	

Rp.

0,00

(4)

1. Semula

2. bertambah 9,862,274,038.00 Jumlah Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah setelah perubahan 9,862,274,038.00 f. Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan 1. Semula 3,868,000,000.00 2. bertambah Jumlah Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan setelah perubahan 3,868,000,000.00 Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 371,929,289,998.00 1. Semula 2. Bertambah Rp 27,087,215,776.15 Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp 399,016,505,774.15 b. Belanja Langsung sejumlah 1. Semula Rp 395,535,933,490.00 2. Bertambah Rp 89,318,669,499.00 Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp 484,854,602,989.00 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: a. Belanja pegawai sejumlah 1. Semula Rp 267,934,617,512.66 2. Bertambah Rp 45,292,146,442.15 Jumlah Belanja Pegawai setelah Rp 313,226,763,954.81 perubahan b. Belanja bunga sejumlah 1. Semula 329,846,813.64 Rp 2. Bertambah Rp. 0,00 Jumlah Belanja Bunga setelah 329,846,813.64 Rp

## perubahan

(3)

C.	Belanja Hibah sejumlah		
0.	1. Semula	Rp	34,976,496,800.00
	2. Berkurang	Rp	
	Jumlah Belanja Hibah setelah	ΝР	(13,723,743,000.00)
	perubahan	Rp	19,050,553,000.00
d.	Belanja bantuan sosial sejumlah		
	1. Semula	Rp	19,788,481,000.00
	2. Bertambah	Rp	355,856,134.00
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial	_	00.444.007.404.00
	Setelah perubahan	Rp	20,144,337,134.00
e.	Belanja bantuan keuangan kepada kabupa sejumlah	aten da	an Pemerintah Desa
	1. Semula	Rp	41,899,847,871.70
	2. Bertambah	Rp	104,500,000.00
	Jumlah Belanja bantuan keuangan		,
	kepada kabupaten dan Pemerintah		
	Desa setelah perubahan	Rp	42,004,347,871.70
f.	Dolonia Tidak Tarduga sajumlah		
1.	Belanja Tidak Terduga sejumlah 1. Semula	Dn	7 000 000 000 00
		Rp	7,000,000,000.00
	2. Berkurang Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah	Rp	(2,739,343,000.00)
	perubahan	Rp	4,260,657,000.00
	F 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5		.,
Bel jen	anja Langsung sebagaimana dimaksud pada is	a ayat	(1) huruf b terdiri dari
	anja:		
a.	Belanja pegawai sejumlah		
	1. Semula	Rp	61,469,201,368.00
	2. Bertambah	Rp	1,095,028,160.00
	Jumlah Belanja Pegawai setelah		
	perubahan	Rp	62,564,229,528.00
	·	ıνρ	02,001,227,020.00
b.	Belanja barang dan jasa sejumlah	ıτρ	02,00 1,227,020.00
b.	·	Rp	143,579,691,003.00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp	163,284,971,590.00
Belanja modal sejumlah		
1. Semula	Rp	190,487,041,119.00
2. Bertambah	Rp	68,518,360,752.00
Jumlah Belanja Modal setelah	_	050 005 101 051 00
perubahan	Кр	259,005,401,871.00
Pasal 4		
biayaan Daerah sebagaimana dimaksud dal	am P	asal 1 terdiri dari
Penerimaan sejumlah		
1. Semula	Rp	8,871,375,000.00
2. Bertambah	Rp	66,170,947,308.87
	setelah perubahan  Belanja modal sejumlah  1. Semula  2. Bertambah  Jumlah Belanja Modal setelah perubahan  Pasal 4  biayaan Daerah sebagaimana dimaksud dal Penerimaan sejumlah  1. Semula	setelah perubahan Rp  Belanja modal sejumlah  1. Semula Rp  2. Bertambah Rp  Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp  Pasal 4  biayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam P Penerimaan sejumlah  1. Semula Rp  2. Bertambah Rp

perubahan

(1)

Pengeluaran sejumlah		
1. Semula	Rp	4,861,982,000.00
Bertambah     Jumlah Pengeluaran Daerah setelah	Rp.	0,00
perubahan	Rp	4,861,982,000.00

Rp 75,042,322,308.87

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
  - sebelumnya (SiLPA) sejumlah

b.	Pencairan dana cadangan sejumlah	Rp.	0,00
C.	Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp.	0,00
d.	Penerimaan pinjaman daerah sejumlah	Rp.	0,00
e.	Penerimaan kembali pemberian		
	pinjaman sejumlah	Rp.	0,00
f.	Penerimaan piutang daerah sejumlah	Rp.	0,00
	1. Semula	Rp	8,871,375,000.00
	2. Bertambah	Rp	66,170,947,308.87

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari (3) jenis pembiayaan:

Jei	iis periibiayaari.				
a.	Pembentukan dana cadangan sejumlah	Rp.	0,00		
b.	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah				
	1. Semula	Rp	4,000,000,000.00		
	2. Bertambah	Rp.	0,00		
	Jumlah Penyertaan Modal (investasi)				
	setelah perubahan	Rp	4,000,000,000.00		
C.	Pembayaran pokok utang sejumlah				
	1. Semula	Rp	861,982,000.00		
	2. Bertambah	Rp.	0,00		
	Jumlah Pembayaran pokok utang				
	setelah perubahan	Rp	861,982,000.00		

### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. b.	Lampiran Lampiran	1 11	:	Ringkasan Perubahan APBD; Ringkasan Perubahan APBD
C.	Lampiran	III	:	menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan
d.	Lampiran	IV		Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
u.	Lamphan	IV	:	menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan
e.	Lampiran	V	:	Kegiatan; Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi

dalam Kerangka Pengelolaan

Keuangan Negara;

VI Daftar Perubahan Jumlah Lampiran f.

Pegawai Per Golongan dan Per

Jabatan; Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum Lampiran VII

diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun ini

: Daftar pinjaman daerah Lampiran VIII

#### Pasal 6

Bupati menetapkan peraturan tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaannya.

#### Pasal 7

Peraturan daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

> Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 28 Oktober 2010

BUPATI KETAPANG,

TTD

Diundangkan di Ketapang pada tanggal 28 Oktober 2010 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG, TTD

HENRIKUS

F. SUNGKALANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2010 NOMOR 3

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya Sekretaris Daerah

## Drs. H. Andi Djamiruddin, M.Si

Pembina Utama Madya NIP. 19531020 197803 1 004